



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

*Jln. Jenderal Sudirman No. 536 Sago - Painan*

**DOKUMEN**  
**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)**  
**UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)**

**KEGIATAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN**  
**KANTOR PELAYANAN (PEMDA) DI TAPAN**



**LOKASI**  
NAGARI AMPANG TULAK TAPAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN

**TAHUN ANGGARAN**  
**2019**



**KONSULTAN PENYUSUN**  
**CHINA ENGINEERING CONSULTANT**

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN  
Jl. Berlang Indah I No. 93 Kel. Anduring Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509  
PAINAN

Painan, 27 Mei 2019

nomor : 660/75-V/P3K/DLH-PS/2019  
keperluan : 1 (satu) berkas  
hal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL  
Rencana Kegiatan Pembangunan Kantor Pelayanan  
PEMDA Tapan di Nagari Ampang Tulak Kecamatan  
Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir  
Selatan

di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/21/PUTR-PS/II/2019 tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 01 April 2019, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Kantor Pelayanan PEMDA Tapan di Nagari Ampang Tulak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan 2100 m<sup>2</sup>, luas bangunan ± 3250 m<sup>2</sup> secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Kantor Perwakilan PEMDA Tapan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
  - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Kegiatan **Pembangunan Kantor Perwakilan PEMDA Tapan di Nagari Ampang Tulak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.**
  - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan **Pembangunan Kantor Perwakilan PEMDA Tapan di Nagari Ampang Tulak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan** usaha dan/atau usaha kegiatan yang tidak wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DR. JUMSU TRISNO, SP, M.Si

Nip. 196911211995121-001

Disampaikan kepada Yth:

Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan  
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | [lppm-pessel@yahoo.com](mailto:lppm-pessel@yahoo.com)

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 570/ 13 /IL/DMPPTSP-PS/ V/2019**

**T E N T A N G**

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KANTOR  
PELAYANAN PEMDA TAPAN DI NAGARI AMPANG TULAK KECAMATAN BASA  
AMPEK BALAI TAPAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Permohonan Kepala Dines Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/231/P3K/DLH-PS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kantor Pelayanan Pemerintah Daerah (PEMDA) Tapan di Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Kantor Pelayanan Pemerintah Daerah (PEMDA) Tapan di Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen UKL-UPL;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918 );
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JLN JENDERAL SUDIRMAN - SAGO PAINAN TELP (0756) 7464130

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erasukma Munaf, ST, MM  
NIP : 19720925 199803 1 003  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor  
Pekerjaan : Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Kantor  
Pelayanan Pemda Tapan Kabupaten Pesisir Selatan  
Alamat Kegiatan : Kampung Air Tulak Tapan Nagari Ampang Tulak Tapan  
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir  
Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam UKL-UPL tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional usaha sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen UKL-UPL yang telah diajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Painan, Mei 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



Kepala

Erasukma Munaf, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003

